

# **Sabda: Jurnal Teologi Kristen**

<http://jurnalsttn.ac.id/index.php/SJT>  
p-ISSN 2722-3078, e-ISSN 2722-306X

**Sekolah Tinggi Teologi Nusantara, Salatiga**  
Edisi: Volume 5, Nomor 2, November 2024

## **CERMIN KEHIDUPAN UMAT KRISTEN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL: SUATU TINJAUAN ETIKA KRISTEN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

John Abraham Christiaan<sup>1\*</sup>, Wulan Agung<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia & <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Nusantara  
Salatiga

Email Correspondence: [Kajong63@gmail.com](mailto:Kajong63@gmail.com)

**Article History**

Submit:  
2024-04-16

Revised:  
2024-11-16

Published:  
**2024-11-30**

**Abstract:**

*Freedom of religion and worship is regulated in regulations regarding the establishment of places of worship and is an issue for Christians in areas with a majority of non-Christian religions. This research aims to find and discover the problem points of rejection of places of worship and the conditions for their establishment. The method used is qualitative with data collection through literature study. The results of the research found that several Christian houses of worship and their places of worship were often treated by the majority group as prohibiting worship, making it difficult to obtain approval for the establishment of houses of worship in accordance with applicable regulations. This condition encourages Christians to blend into the environment, carry out activities that are beneficial to local communities, and apply Christian ethical principles in a multicultural society as a form of implementing God's Word. The goal is for the church to be well received in the environment where the church is present.*

**Keywords :** Church establishment, Christian Ethics, Multicultural Society

**Abstrak:**

P Kemerdekaan beragama dan beribadat diatur dalam peraturan tentang pendirian rumah ibadat dan menjadi persoalan bagi umat Kristen dilingkungan mayoritas agama Non Kristen. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan titik persoalan dari penolakan rumah ibadat serta syarat-syarat pendiriannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa beberapa rumah ibadat Kristen serta peribadatannya sering diperlakukan oleh kelompok mayoritas melakukan pelanggaran beribadat sampai dengan sulitnya untuk mendapatkan persetujuan pendirian rumah ibadat sebagaimana peraturan yang berlaku. Kondisi ini mendorong umat Kristen untuk berbaur dengan lingkungan, melakukan kegiatan bermanfaat masyarakat lokal, dan menerapkan prinsip-prinsip etika Kristen ditengah masyarakat yang multikultural sebagai wujud pelaksanaan Firman Tuhan. Tujuannya agar gereja dapat diterima dengan baik dilingkungan di mana gereja hadir.

**Kata Kunci:** Pendirian gereja, Etika Kristen, Masyarakat Multikultural

## PENDAHULUAN

Hidup dalam keragaman bermasyarakat di Indonesia memerlukan saling pengertian satu dengan lainnya dan saling menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat Indonesia yang multikultur. Keberagaman agama, keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, serta tata kehidupan yang menjadi ciri khas kehidupan bernegara yang kemudian menjadi dasar terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini mulai digalakan sebelum zaman kemerdekaan dan terus dipertahankan oleh para pendiri negara ini, dengan berusaha keras membangun negara ini diatas keberagaman. Salah satu titik awal dari kesepakatan berbangsa dan bernegara dalam keberagaman adalah dapat dipahami melalui sumpah pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah dasar dalam menumbuhkan rasa memiliki dan identitas diri bangsa yang terdiri berbagai kelompok etnis dengan cita-cita mempersatukan Indonesia dan membuat suatu kesepakatan ; satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia.

Cita-cita mendirikan suatu bangsa dan negara telah diletakan oleh para pemuda dari berbagai suku etnis, agama dan budaya yang terpancar pada Kongres Pemuda kedua yang terselenggara di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh sekitar tujuh ratus peserta (Suryajaya et al., 2016, p. 8), dan rapat terakhir diadakan di gedung "*Indonesische Clubgebouw*," Jalan Kramat Raya 106, yang merupakan rumah indekos kepunyaan Sie Kong Liang. Pada saat itu Soenario Sastrowardoyo menyampaikan menekankan perlunya nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi serta mengingatkan pentingnya pembentukan gerakan pemuda yang berorientasi kebangsaan (Suryajaya et al., 2016). Dalam rapat terakhir itulah lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan lewat gesekan biola "*Wage Rudolf Supratman*" dan sesudah itu dibacakan sebuah maklumat yang dinamai "*Poatoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia*". yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, sebuah dokumen historis pernyataan komitmen bersama tentang persatuan yang dirumuskan dalam tiga keputusan: "*Pertama*; Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. *Kedua*; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. *Ketiga*; Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia (Suryajaya et al., 2016).

Dari latar belakang konteks cita-cita pemuda tersebut di atas, kemudian ketika terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka disepakati bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus saling menghargai perbedaan budaya suku, ras antar golongan, agama, bahasa sebagai suatu rangkaian kebersamaan yang harus terus terjaga dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika Indonesia memproklamkan diri sebagai Negara Merdeka dibentuklah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman dasar dalam bernegara. Pembukaan UUD 1945 "*Premabule*" yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia (*UUD'45 Amandemen I, II, III Dan IV Dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Perubahannya*, n.d.).

H.A.R. Tilaar, dalam jurnalnya; "Multikulturalisme, bahasa Indonesia, dan nasionalisme dalam sistem pendidikan nasional" berkesimpulan Multikultur di Indonesia tumbuh dan berkembang dari nasionalisme, mengakui keanekaragaman budaya suku-suku bangsa di Indonesia, bahkan sebagai dasar hidup bersama. Keanekaragaman suku budaya Indonesia bukanlah pemisah, melainkan elemen-elemen persatuan bangsa. Melalui sumpah pemuda, bahasa Indonesia mengambil peran penting dalam upaya mempersatukan keberagaman tersebut (Tilaar, 2014).

Pondasi pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultur tersebut, para pendiri negara bersepakat bahwa negara harus berdasarkan hukum, sehingga hukum dapat mengatur setiap perilaku kehidupan bermasyarakat secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan konsep negara hukum (*rechstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara dan menempatkan hukum sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia (Oksidelfa Yanto, S.H., 2020). Salah satu hal penting yang berkaitan dengan kehidupan multikultur di Indonesia yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan amandemennya yaitu pasal 29 ayat (2) dimana dinyatakan secara tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (*UUD'45 Amandemen I, II, III Dan IV Dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Perubahannya*, n.d.).

Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadat, namun masih ada aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan ibadah, tata cara mendirikan rumah ibadah serta ijin beribadat yang melibatkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa umat Kristen harus mampu berbaur dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat diterima dengan baik. Salah satu sarana yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultur adalah yang demikian adalah dengan cara memahami Etika Kristen berdasarkan Iman Kristen yang baik.

Berbagai persoalan timbul dalam kehidupan bergereja berakibat latar belakang kehidupan sebagian umat Kristen yang belum dapat diterima oleh masyarakat di mana gereja berada, perbedaan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat terkadang membuat gereja sulit diterima. Regulasi pemerintah tentang syarat-syarat dalam kegiatan peribadatan pada kenyataannya memberatkan gereja dalam mendapatkan ijin, oleh karena itu umat Kristen harus arif dan bijaksana dalam mempelajari situasi

dimana rumah ibadat berada sehingga gereja dapat diterima dalam lingkungan mayoritas beragama lain..

Di Indonesia, kesadaran kehidupan beragama terus disosialisasikan agar pola kehidupan beragama dapat dijaga dengan baik, harmonis. Di beberapa tempat yang mayoritas beragama non Kristen, kesadaran akan pentingnya kerukunan kehidupan beragama dalam bermasyarakat terjaga dengan baik. Salah satu contoh adalah kota Bandung. Hermawati dalam penelitiannya berjudul *"Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung"* yang diterbitkan oleh Jurnal "Umbara" berpendapat bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung (Hermawati et al., 2017).

Berbagai penolakan tentang keberadaan gereja di berbagai wilayah Indonesia menjadi pelajaran penting buat umat Kristen. Sepanjang penelusuran peneliti hal penolakan terhadap gereja ini sudah berlangsung dari masa ke masa. Sebagai contoh penolakan masyarakat sekitar tentang keberadaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor. Walaupun telah memiliki izin, akan tetapi masyarakat setempat tidak dapat menerima keberadaan gereja sehingga terjadi konflik berkepanjangan. Walau pada akhirnya diresmikan oleh pejabat setempat. Hal yang sama juga dialami oleh Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Sumberejo-Kabupaten Malang. Pembangunan gereja tersebut ditolak oleh salah satu ormas keagamaan dengan alasan demi keharmonisan, kenyamanan, dan keamanan Bersama.

Berbagai syarat dalam regulasi yang berlaku di Indonesia terkait pendirian rumah ibadat memerlukan peran serta masyarakat setempat, oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, etika Kristen perlu dihayati oleh umat Kristen sehingga secara utuh jemaat dapat diterima dengan baik, serta gereja juga akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat setempat.

Penelitian dengan judul *"Cermin Kehidupan Umat Kristen Dalam Masyarakat Multikultural ; Suatu Tinjauan Etika Kristen dan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendirian Rumah Ibadat"* akan membahas tentang bagaimana sikap hidup umat Kristen yang toleran terhadap kehidupan bermasyarakat yang Multikultur dan bagaimana memahami Etika dalam hubungan pribadi dan Masyarakat. Penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru karena setelah topik yang berkaitan pada judul ini masih belum sepenuhnya menjadi sorotan untuk diperhatikan. Sebagai contoh adalah U M I ANIQOH dalam skripsinya berjudul *"Konsep ajaran etika pergaulan dalam Gereja Kristen Protestan Pantekosta."* Ia menyinggung soal etika pergaulan Kristen (PANTEKOSTA & ANIQOH, n.d.). Demikian juga Restu, Prisma Anandifa, FISIP UIN Jakarta dalam tesisnya *Civil Society Dan Stabilitas Sosial Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) Dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo* 192 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

Protestan (GBKP) Di Tanjung Barat, Jakarta Selatan tahun 2016 menulis tentang etika pergaulan Kristen tetapi secara umum berbeda dengan peneritian ini (Restu, n.d.). Kedua penelitian yang terdahulu tentunya berbeda dari topik yang dikaji oleh peneliti, karena fokus kajian ini memusatkan bagaimana orang Kristen menjalani kehidupan dalam bingkai etika Kristen ditengah lingkungan yang multicultural dan pengaruh kehidupan Kristen tengah kehidupan masyarakat mayoritas sehingga gereja dapat diterima, serta syarat hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Rumah Ibadat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengandalkan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah, penjelajahan dengan sistem online untuk memperoleh gambaran tentang data-data yang berkaitan dengan judul penelitian. Lexy menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif suatu teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data-data yang diuji Kembali secara empiris (Lexy J. Moleong, 2012). Peneliti menganalisa ayat-ayat firman Tuhan dalam penelitian ini dengan menggunakan tafsiran-tafsiran yang sahi untuk menemukan suatu kebenaran dalam penulisan ini. Menurut Hodder yang dikutip Andreas, menyatakan bahwa metode pemeriksaan dokumen dan benda-benda, maka perhatian metode kualitatif adalah terhadap penafsiran bukti-bukti sebuah tindakan, dan makna yang hendak diperoleh melalui penelitan kualitatif adalah makna Tindakan yang yang menghasilkan tulisan atau benda, bukan makna tulisan benda itu (Subagyo, 2004). Peneliti menggunakan sistem paraphrase untuk beberapa kalimat yang tidak merubah makna dari kalimat yang dikutip dan juga menggunakan kutipan langsung dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Toleransi Umat Kristen Dalam Multikultural Bermasyarakat***

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan pengertian tentang “multikultural” bersifat keberagaman budaya. Kata multikultural berasal dari penggabungan kata “multi” yang berarti “banyak”, dan “kultural” berarti budaya. Dengan demikian Multikultural mengacu pada keberagaman dalam masyarakat, baik dari segi budaya, maupun kepercayaan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi umat Kristen untuk dapat hidup berdampingan secara damai dan menghormati, memahami dan menerima perbedaan sebagai sikap saling menghargai keberagaman sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia.

Hal senada dikatakan oleh R,Toto Sugiarto, dkk dalam bukunya “Ensiklopedi Pancasila”, bahwa Pluralisme mengandung arti ada kesediaan untuk saling menerima

perbedaan, untuk hidup dengan baik, damai, toleran, dan bisa hidup secara wajar secara bersama-sama dalam Masyarakat yang berbeda pandangan hidupnya, agama, budaya dan adat.(R. Toto Sugiarto, 2021, p. 3) Lebih Lanjut Toto Sugiarto dkk berpendapat, mengimplikasikan pengakuan akan keberagaman terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan toleransi kehidupan bermasyarakat memerlukan kedewasaan kepribadian seseorang atau suatu kelompok termuat dalam sila pertama Pancasila “ Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung arti bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan keyakinannya.(R. Toto Sugiarto, 2021)

Manusia dikenal sebagai *homo loquens* dan *animal symbolicum* karena perkembangan kapasitas mental mereka untuk berbicara dan berkomunikasi. Aristoteles salah satu bapak filsafat dunia berpendapat bahwa manusia adalah hewan yang berakal dan dicirikan oleh sifat selalu ingin tahu, manusia dianggap sebagai *homo sapiens* (makhluk yang berpikir) karena memiliki kemampuan berpikir secara abstrak dan konseptual.(Juita paujiah, 2023, pp. 1-2) Dari pemahaman Aristoteles tersebut, maka manusia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya di dunia ini. Demikian juga bagi umat Kristen, harus memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat dalam tugas dan pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus. Dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, umat Kristen harus memahami bahwa kehidupan bermasyarakat dalam Negara yang multikultural ini ada bermacam-macam karakter dan bermacam-macam pandangan hidup yang antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan.

Hidup dalam masyarakat multikultural cenderung timbul berbagai konflik jika tidak dapat saling memahami perbedaan antara satu dengan lainnya. Perlakuan penegakan hukum terhadap kaum minoritas di Indonesia belum berbanding dengan kelompok mayoritas, maka umat Kristen harus pandai menempatkan diri untuk berbaur dan dapat diterima secara utuh dalam masyarakat, umat Kristen harus memahami akan adanya suatu perbedaan, saling bertoleransi dan menghormati satu sama lain, mampu menerima perbedaan pendapat dan pandangan tanpa harus merasa terintimidasi dan jangan merendahkan sesama. Bertoleransi dan menghormati perbedaan merupakan pondasi dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, membangun komunikasi yang baik antar masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat multikultural, komunikasi yang baik dapat menjadi sarana untuk saling memahami dan menghargai perbedaan.

Sebagaimana penemuan dalam penelitian ini bahwa diberbagai tempat terjadi kasus-kasus yang intoleran terhadap rumah ibadat Kristiani yang diduga dilakukan oleh beberapa ormas yang mengatasnamakan diri sebagai kaum mayoritas mengatasnamakan agama tertentu yang tidak dapat menerima keberadaan masyarakat Kristen untuk melaksanakan ibadat.

Mundzir dalam “*Negara, Hak-Hak Minoritas Agama dan Multikulturisme*” yang dikutip oleh Syamsul Arifin, Nafik Muthohirin, M. Khusnul Khuluq, M. Ikhwan dalam makalah yang berjudul “*Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim*” menyatakan pendapatnya bahwa berbagai laporan terkait hak asasi manusia menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap kaum minoritas kepercayaan di Negara Indonesia terutama pelayanan administrasi kependudukan, Ijin rumah Ibadat, konflik horizontal dalam masyarakat akibat dari penolakan terhadap aliran keagamaan yang dianut. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap kaum minoritas tidak sama dengan kaum mayoritas. Perlakuan ini bukan saja dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum, akan tetapi juga oleh Lembaga-lembaga keagamaan dan kelompok mayoritas di Indonesia (Ikhwan, 2020).

Sjamsi Pasandaran, dalam penelitiannya; “*Multicultural Education in Indonesia*” mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dan kemajemukan tersebut merupakan kekayaan tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi. Pendidikan multikultural dan praktiknya menjadi penting dan mendesak untuk dikembangkan. Pemahaman multikultural harus dibangun dari sistem nilai Pancasila sebagai politik multikulturalisme Indonesia, pengembangan identitas budaya, baik budaya lokal maupun global; pengakuan hak-hak budaya dan keragaman budaya; kesetaraan dan keadilan; konstruksi pengetahuan. (Pasandaran et al., 2024)

### ***Etika dalam Hubungan Pribadi dan Masyarakat***

Etika berhubungan erat dengan sikap dan perilaku manusia dan cara manusia melakukan suatu perbuatan. Sikap dan perilaku itu menunjuk pada sifat positif dan negatif. Positif menunjukkan hal-hal yang baik, sedangkan negatif hal-hal yang jahat atau tidak baik (R.M. S. Brotosudarmo, S.Th., M.Th., 2014, p. 5). Umat Kristen ditekankan untuk pentingnya memiliki sikap yang positif dan menurut ajaran Kristus, etika yang benar bagi umat Kristen adalah memiliki kasih dalam hubungan individu dengan sesama dan individu dengan Allah. Pendapat Malcolm Brownlee, yang dikutip oleh R.M. Drie S. Brotosudarmono bahwa Etika Kristen adalah Etika yang bertolak dari iman kepada Tuhan yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Etika Kristen merupakan tanggapan atas kasih Allah yang menyelamatkan manusia (bandingkan dengan 1 Yoh. 4:1) dan kehidupan etis merupakan cara hidup dalam Persekutuan dengan Tuhan. (R.M. S. Brotosudarmo, 2014)

Kasih merupakan inti ajaran Kristus yang ditekankan dalam Injil. Dalam Matius 22:39, Yesus mengajarkan agar umat Kristen saling mengasihi seperti mereka mengasihi diri sendiri. Dalam konteks ini, etika Kristen mengajarkan bahwa umat Kristen harus memperlakukan sesama dengan kasih tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, budaya, atau keyakinan agama. Dengan memahami dan

melaksanakan etika Kristen maka umat Kristen akan memiliki sikap toleransi, empati, dan kemurahan hati dalam berhubungan dengan sesama.

Leon Morris mengatakan bahwa “Kasih dengan sepenuh hati kepada Allah berarti melihat orang banyak seperti Allah melihat mereka, dan melihat semua orang sebagai obyek kasih Allah. Karena itu siapapun yang benar-benar mengasihi Allah dengan seluruh keberadaannya harus dan akan mengasihi orang lain.(Leon Morris, 2016, p. 575) Kalimat Tuhan Yesus ini nampaknya didasari terhadap kecenderungan orang Yahudi yang menyamakan sesamamu manusia dengan kawan sebangsa mereka dan bersikap anti terhadap keturunan-keturunan yang lebih rendah yang tidak memiliki “Taurat”(Leon Morris, 2016)

Nasehat Tuhan Yesus ini bermakna bahwa orang Kristen harus dapat hidup berdampingan dengan sekitar, tanpa memandang mereka memiliki dan memahami “Taurat” dan/atau “Injil”. Mengasihi sesama bermakna bahwa semua orang baik orang percaya maupun orang tidak percaya Kristus, sehingga dengan mengasihi sesama umat Kristen mampu menunjukkan ajaran “Kasih” yang menjadi salah satu kewajiban pokok umat Kristen. Dalam Surat Paulus kepada Jemaat di Roma (12:1-21), rasul Paulus mengingatkan umat Kristen agar menggunakan karuniannya untuk menyayangi sesama dengan penuh kasih, merasakan penderitaan sesama, berbagi beban, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, hal ini dapat diwujudkan melalui aksi sosial atau partisipasi jemaat dalam pelayanan untuk membantu masyarakat sekitar, melakukan pelayanan diakonia, membantu orang sakit, dan orang-orang yang terpinggirkan.

Allah memberikan umat Kristen karunia-karunia supaya dapat membangun gereja-Nya. Untuk memakai karunia-karunia itu secara efektif, umat Kristen harus : 1) menyadari bahwa seluruh karunia dan kemampuan berasal dari Allah; 2) memahami bahwa tidak semua orang memiliki karunia yang sama; 3) mengenal siapa diri kita dan hal terbaik apa yang kita lakukan; 4) mempersembahkan karunia-karunia untuk pekerjaan Allah dan buka untuk keberhasilan pribadi umat Kristen; 5) bersedia memanfaatkan karunia-karunia dengan sepenuh hati, tidak menahan apapun untuk melayani Allah.(Indonesia, 2019)

### ***Tugas Gereja dalam Pelayanan Masyarakat***

Dalam kehidupan berjemaat umat Kristen hendaknya tidak hanya datang dan beribadat rutin di gereja, akan tetapi juga harus paham tentang tugas dan tanggungjawab bergereja dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggungjawab gereja menjadi tanggungjawab bersama antara para pastor, pendeta, gembala sidang serta majelis dan seluruh jemaat. Harus adanya Kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat gereja sehingga apa yang menjadi tugas utama dari gereja dapat dilaksanakan secara kolektif dan bersama-sama. Tugas dan tanggungjawab dalam bergereja harus menjadi perhatian khusus seluruh umat secara bersinergi. Pada 196 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

umumnya dalam sebuah gereja selain Pendeta, Pastor, Gembala sidang, majelis jemaat, gereja juga memiliki beberapa bidang pelayanan yang tugasnya dibebankan kepada jemaat.

Sebagai contoh adalah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB). Gereja ini memiliki beberapa unit pelayanan yakni: Departemen Teologi. Departemen Pelkes (Pelayanan dan Kesaksian), Departemen Gereja & Masyarakat, Antar Agama & Lingkungan Hidup, Departemen Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya Insani, Peningkatan Peran Keluarga, Departemen Inforkom & Litbang (Informasi, Organisasi, Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan), Departemen PEG (Pembangunan Ekonomi Gereja) serta Crisis Centre GPIB. (GPIB Indonesia | Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat, n.d.) Selain Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), contoh lain adalah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) juga memiliki unit-unit pelayanan sebagai berikut; *Teologi*; yang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Firman Tuhan dan Pembinaan iman warga jemaat. *Persekutuan*; yang bertugas menangani, melayani dan mengembangkan kegiatan untuk menjalin semangat kebersamaan/ persekutuan, dan bidang pelayanan ini bertujuan agar setiap warga bisa mengambil peranan demi terwujudnya persekutuan dengan Tuhan dan sesamanya dengan sebaik-baiknya. *Kesaksian*; bertugas mengadakan pembinaan bagi warga jemaat agar mampu menyatakan jatidirinya sebagai orang percaya terutama ditengah kehidupannya bersama dengan orang-orang lain. *Cinta Kasih*; adalah menangani pelayanan untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia dan segala isinya agar terwujud kesejahteraan lahir batin. *Penatalayanan*; menangani pembinaan dalam hal antara lain.: sumber daya manusia, harta milik gereja, juga bagaimana meningkatkan daya, dana dan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja. (Bidang Pelayanan - GKJW, n.d.)

Selain kedua contoh tersebut, tentu gereja-gereja pada umumnya juga memiliki unit-unit misionari yang sama dengan itu yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja dalam melaksanakan pelayanan Firman Tuhan dan mengaplikasikan tugas dan pelayanan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Karena selain umat memiliki pengetahuan yang benar akan Firman Tuhan, umat juga harus dapat melaksanakan Firman Tuhan tersebut dan mengaplikasikan dalam masyarakat. Alkitab berkata ; "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku Firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri". (Yak 1:22).

Gereja memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran-ajaran Kristus kepada masyarakat agar mereka dapat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan memberitakan Injil, gereja dapat menjadi sumber hiburan, kebijaksanaan, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Secara kelembagaan, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam bermasyarakat. Tiga tugas utama gereja adalah: *koinonia*, *marturia*, dan *diakonia*.

Ciri-ciri gereja yang bertumbuh adalah misi memberitakan Injil, penambahan jumlah jemaat, pertumbuhan spiritual/ iman jemaat dan keterlibatan jemaat dalam pelayanan Masyarakat, terutama dilingkungan gereja berada. (Simamora, 2021)

Selain itu, memelihara kesatuan umat juga merupakan tugas penting gereja dalam bermasyarakat. Gereja harus berperan sebagai wadah bagi umat untuk saling mendukung, memahami, dan mengasihi satu sama lain. Dengan memelihara kesatuan umat, gereja dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Gereja berperan serta dalam memberikan pelayanan sosial merupakan tugas lain yang tidak kalah pentingnya. Gereja harus terlibat secara aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk pangan, pakaian, tempat tinggal, atau pelayanan kesehatan. Dengan memberikan pelayanan sosial, gereja dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan bantuan. (Christiaan et al., 2022)

Dengan memahami dan menjalankan tugas umat Kristen sebagai warga gereja dengan penuh kesungguhan, dapat membangun gereja yang kuat, aktif, dan berdampak dalam melayani masyarakat sekitar dan memuliakan nama Tuhan dan Gereja dapat diterima dilingkungan dimana gereja berada.

## **Pendirin Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama**

### ***Pengertian Rumah Ibadat dan Dasar Hukum Pendiannya***

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah secara tegas mengatur tentang kebebasan beribadat, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. (Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2)). Pasal-pasal ini adalah merupakan dari penjabaran Pancasila tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam dasar negara Republik Indonesia. Namun demikian kebebasan beragama, beribadat yang dinyatakan merdeka dalam pasal-pasal tersebut di atas masih harus melalui beberapa tahapan yang diatur dalam peraturan-peraturan lain.

Untuk melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing secara merdeka, maka pemeluk agama memerlukan rumah ibadat untuk dapat menghimpun jemaatnya. Kemerdekaan beragama dan beribadat serta memiliki rumah ibadat di Indonesia terkhusus untuk umat Kristen, masih terganjal peraturan tentang pendirian rumah ibadat, dan hal ini tidak mudah buat umat Kristiani karena harus memenuhi berbagai ketentuan.

Ketentuan tentang pendirian rumah Ibadat di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 198 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam peraturan ini, Berbagai syarat untuk pendirian suatu rumah ibadat terkhusus untuk umat Kristen dirasakan sangat sulit terutama syarat persetujuan warga sekitar seringkali menjadi hambatan untuk memenuhi syarat administrasi dari peraturan tersebut.

Berbagai usulan untuk pencabutan peraturan bersama dua Menteri tersebut, termasuk juga oleh komisi III DPR RI. anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari berpendapat bahwa polemik dugaan persekusi ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung tidak terlepas dari adanya peraturan bersama 2 Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang perizinan pendirian rumah ibadah yang justru dijadikan sebagai pembenaran untuk melarang ibadah agama minoritas di Indonesia. "Komisi III DPR RI Minta Revisi Atau Mencabut SKB 2 Menteri: Itu Dijadikan Dasar Pelarangan Ibadah!," [https://www.kompas.tv/regional/381884/komisi-iii-dpr-ri-minta-revisi-atau-mencabut-skb-2-menteri-itu-dijadikan-dasar-pelarangan-ibadah#google\\_vignette](https://www.kompas.tv/regional/381884/komisi-iii-dpr-ri-minta-revisi-atau-mencabut-skb-2-menteri-itu-dijadikan-dasar-pelarangan-ibadah#google_vignette). Akan tetapi berbagai usulan pencabutan peraturan pendirian rumah ibadat tersebut dikecam oleh beberapa ormas yang tidak setuju tentang pencabutan tersebut."

Belum dicabutkannya peraturan tersebut, maka segala regulasi mengenai pendirian rumah ibadat masih bergantung pada persyaratan yang tertuang dalam peraturan dua Menteri tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti menghimpun dan merangkum pasal-pasal penting dalam peraturan tersebut agar umat Kristen dapat mengerti tentang syarat-syaratnya dan korelasinya dengan etika Kristen dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat mencapai tujuan pendirian rumah Ibadat dalam hal ini Gereja.

Pasal 1 angka 3, Peraturan Bersama dua Menteri dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga." (*Produk Hukum | JDIH KEMENAG*, n.d.)

Pengertian pasal ini adalah rumah Ibadat yang dibangun secara permanen, yang diperuntukan khusus untuk keperluan peribadatan, dengan demikian menurut hukum, peribadatan yang dilakukan ditempat-tempat sementara seperti rumah toko (ruko), peribadatan di Mall, atau di rumah tempat tinggal tidak termasuk dalam pengertian pasal ini. Hal ini perlu dipahami oleh umat Kristen sehingga tidak menimbulkan kerawanan sosial, serta mengerti tentang maksud undang-undang dan berhati-hati dalam melaksanakan ibadah ditempat-tempat yang tidak termasuk dalam pengertian ini.

Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) SKB dua Menteri mengatur tentang dasar-dasar pendirian rumah ibadat sebagai berikut : (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah

penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.(Libertus Jehani, 2006, pp. 51-52)

Maksud ketentuan pasal ini, dalam satu desa / kelurahan untuk dapat dibangun gereja, maka harus diperhatikan komposisi jumlah anggota yang akan beribadat pada gereja yang akan didirikan, dan jika komposisi jumlah anggota tidak terpenuhi, maka komposisi anggota dapat menggunakan penggabungan wilayah kecamatan, kabupaten / kota atau provinsi, pendirian rumah ibadat harus mengutamakan kebutuhan penduduk setempat dimana gereja didirikan untuk memenuhi jumlah komposisi. Perhatikan dengan teliti ketentuan pasal 13 ayat (2) gereja (anggota) harus menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat setempat, serta harus patuh terhadap setiap ketentuan hukum yang berlaku. Dari ketentuan ini, peneliti berpendapat bahwa pentingnya umat Kristen memahami etika Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan rumah ibadat dapat diterima oleh lingkungan.

### ***Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung***

Pasal 18 (1) mengatur tentang pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin sementara adalah : a) laik fungsi; dan b) pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pasal 18 Ayat (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Pasal 18 ayat (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a) izin tertulis pemilik bangunan; b) rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c) pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.(Libertus Jehani, 2006)

Pasal 19 (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan - gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan

bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. (Libertus Jehani, 2006)

Mengenai ketentuan tempat ibadah sementara Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) memberikan beberapa catatan. *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi umat beragama yang belum mampu membangun rumah ibadah permanen untuk dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing. *Kedua*, proses perizinan ini tidak mempersyaratkan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat setempat. Yang penting di sini adalah membuktikan adanya kebutuhan nyata umat beragama di mana diperlukan adanya sebuah rumah ibadah. *Ketiga*, ketentuan dua tahun batas berlakunya izin sementara tentu tidak berarti tidak dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya. *Keempat*, ketentuan ini memang berpotensi membatasi lahirnya gereja-gereja ruko seperti yang sedang menjamur belakangan ini. Tentu hal ini bisa berarti positif, namun juga bisa negatif. Hal ini menjadi positif (bagi orang Kristen) apabila ketentuan ini terjadi kecenderungan perpecahan gereja dan fenomena “mencuri domba” seperti yang sudah menjadi kecenderungan selama ini. Tetapi, ketentuan ini juga bisa merugikan jika implementasinya di lapangan ternyata mempersulit umat beragama (Kristen) dalam menjalankan ibadahnya sebagaimana dijamin oleh UUD 45. (<https://Pgi.or.Id> › 2020/12 › Dari-SKB-Ke-PBM, n.d.)

Pasal 20 (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (Libertus Jehani, 2006) Pasal tentang ijin sementara ini sangat menyulitkan bagi umat Kristen yang memanfaatkan rumah pribadi, ruko-ruko, dan mungkin saja Mall sebagai tempat beribadat. Pengertian ini yang sering disalahgunakan oleh beberapa masyarakat yang berlandung dan mungkin saja menggunakan pengertian pasal ini untuk membubarkan peribadatan di rumah pribadi dan ruko. Beberapa kejadian dapat memberikan contoh terjadi insiden pembubaran paksa ibadat di RT di Kampung Rawasentul, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada hari minggu, 19 April 2020, terjadi pembubaran ibadat di Perumahan Graha Prima Baru Blok S2, Tambun, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya yang dapat dijadikan contoh bagi umat Kristen.

Pasal 28 ayat (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah dimaksud. (Libertus Jehani, 2006) Apabila ada gedung rumah ibadah (Gedung

gereja, Masjid, Pura, Vihara) yang sudah dibangun dan dipergunakan secara permanen (tidak berpindah-pindah) tetapi belum mempunyai IMB rumah ibadah, maka menjadi kewajiban Bupati/Walikota untuk membantu memfasilitasi penerbitan IMB tersebut. (<https://Pgi.or.Id> › 2020/12 › *Dari-SKB-Ke-PBM*, n.d.)

Dari penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Bersama dua Menteri tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh umat Kristen yaitu ; syarat administrasi adalah hal penting dan paling prinsip yang harus dipenuhi agar Gereja dapat diberikan ijin pendirian, dan syarat utamanya adalah wajib mendapatkan 60 (enam puluh) tanda tangan dan kartu identitas dari warga masyarakat setempat. Umat Kristen harus dapat diterima oleh Masyarakat setempat, termasuk pejabat mulai dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan sehingga umat Kristen tidak menjadi batu sandungan, dan cenderung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan pejabat sekitar .

Banyak contoh bahwa beberapa gereja telah memenuhi segala persyaratan akan tetapi ketika gereja didirikan tidak dipakai sebagai tempat beribadat karena pada akhirnya Masyarakat tidak dapat menerima kehadiran gereja. Jadi pertanyaan peneliti, dalam hal ini siapa yang dapat disalahkan, masyarakat setempat, atau para jemaat, atau para pengurus gereja?. Matius menulis apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada orang Kristen; "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi (Mat.7 :12).

Matthew Henry berpendapat tentang Matius 7 ayat 12 bahwa “ Kristus datang untuk mengajar kita bukan saja mengenai apa yang harus kita ketahui dan percayai, melainkan juga apa yang harus kita lakukan; apa yang harus kita lakukan, bukan saja terhadap Allah, melainkan juga terhadap manusia; bukan saja terhadap sesama murid Tuhan, orang-orang yang segolongan dan seiman dengan kita, tetapi juga terhadap semua orang secara umum, siapa saja yang berhubungan dengan kita.(Matthew Henry, 2014b, pp. 304–305) Hal ini didasarkan atas perintah agung, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti halnya kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, begitu pula kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sama baiknya ini kepada mereka. Makna dari kaidah ini terdapat dalam tiga hal.(Matthew Henry, 2014a, p. 305)

### ***Urgensi Pendirian Gereja***

Satu pertanyaan penting buat umat Kristen adalah apa gunanya mendirikan gereja, apakah hanya untuk menjalankan tugas sebagai warga jemaat, sebagai kewajiban karena beragama Kristen, atau apakah mendirikan yang megah sebagai suatu bukti bahwa jemaat memiliki kemampuan finansial dan kemampuan mengorganisir gereja yang hebat?. Usaha mendirikan gereja adalah suatu perjuangan panjang yang berat bagi jemaat, terutama dalam pengumpulan dana dan mengurus

202 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

izin pendirian dan izin lainnya. Orang Kristen sering kali berasumsi bahwa adanya Gedung gereja yang cukup besar dan bagus akan menguatkan Persekutuan, pelayanan dan kesaksian, dan membantu pertumbuhan jemaat. (John Ruck, Anne Ruck, 2015, p. 268) John Ruck Dkk, dalam bukunya "Jemaat Misioner", mempertanyakan apakah sebenarnya Gedung gereja yang dibangun dengan susah payah itu mempererat hubungan dan memperlancar komunikasi jemaat dengan masyarakat sekitarnya, atau justru menjadi halangan atau tembok yang memisahkan jemaat dari Masyarakat sekitar? (John Ruck, Anne Ruck, 2015) Peneliti berpendapat bahwa megahnya gereja tidak dan/atau bukan mencerminkan bahwa kehidupan Rohani umat Kristen telah baik. Percuma jika kita memiliki gereja yang megah, tetapi dalam kehidupan berjemaat kita belum mencerminkan kasih Kristus.

Beberapa waktu lalu sekitar tahun 2020, ada suatu contoh bahwa gereja yang megah tidak mencerminkan kehidupan umat Kristen yang berdasarkan kasih. Terjadi konflik internal gereja, di mana melibatkan dua pendeta dan salah satu orang yang masih berhubungan darah saling berselisih paham tentang pengelolaan gereja tersebut. Walaupun kasus tersebut berakhir dengan damai, akan tetapi untuk beberapa saat itu, kasus ini menjadi konsumsi pers yang sangat viral. (*Dua Pendeta Bethany Saling Pecat, Ayah-Anak Saling Gugat, Tulisan Dahlan Iskan Viral*, n.d.) Kasus ini terjadi karena patut di duga adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap keuangan gereja yang di duga dilakukan oleh pendiri gereja tersebut yang berbuntut saling lapor ke pihak kepolisian. (*Dugaan Korupsi Dana Gereja Rp 4,7 Triliun, Jemaat Saling Lapor*, n.d.) Kasus ini berbuntut dan sangat Panjang yang kemudian saling menggugat dan melibatkan pengadilan negeri Surabaya dalam proses eksekusi. (*Pengadilan Segera Eksekusi Pengurus Gereja Bethany Surabaya – Suara Surabaya*, n.d.) Selain di Surabaya, di Halmahera juga terjadi konflik internal gereja yang berbuntut sampai ke pengadilan (*Akhir Sengketa Merek Gereja Masehi Injil Di Halmahera GMIH*, n.d.).

Tanpa bermaksud menjadi hakim terhadap kasus-kasus yang demikian, akan tetapi pada penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan suatu fakta yang telah terjadi dalam kehidupan umat Kristen kepada seluruh umat Kristen agar dalam berjemaat lebih mementingkan cermin "kasih" yang diajarkan oleh Kristus, dan tidak membawa persoalan gereja ke ruang publik yang menjadi konsumsi publik dan secara pasti akan membuat umat Kristen secara keseluruhan menjadi terdampak.

## **KESIMPULAN**

Kemerdekaan beragama dan beribadat di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Pancasila maupun UUD 1945, akan tetapi kemerdekaan tersebut masih dibatasi dan diatur dalam peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh umat beragama, terkhusus pada penelitian ini adalah bertujuan untuk umat Kristiani. Syarat dan ketentuan tentang cara memperoleh Ijin Mendirikan Rumah Ibadat di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat sebagaimana peraturan dimaksud adalah mendapatkan tandatangan dan foto copy kartu identitas warga sekitar gereja sebanyak 60 (enam puluh) warga, foto copy identitas warga Kristiani yang akan menggunakan rumah ibadat sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, kemudian mendapatkan rekomendasi dari rukun tetangga, rukun warga, kelurahan atau kepala desa setempat, mendapat rekomendasi dari Kecamatan, dan Departemen Agama Kabupaten/Kota kemudian diajukan kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Panitia Pembangunan Rumah Ibadat mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota untuk dipertimbangkan, dan dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) bupati/walikota akan memberikan jawaban atas permohonan tersebut.

Alkitab mengajarkan pemeliharaan hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan sesama manusia dalam penekanan pada konsep kasih, kebenaran, pengampunan, dan menjalankan nilai-nilai kekristenan yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus. Kehidupan Kristen yang demikian adalah suatu keharusan, bukan semata-mata agar gereja dapat memperoleh rekomendasi, akan tetapi kehidupan umat Kristen yang berdasarkan pada Etika Kristen mengharuskan setiap umat Kristen untuk memperlakukan sesama dengan kasih tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, atau keyakinan agama.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang Multikultur, umat Kristen harus mampu berbaur, bersikap toleran dan mampu menempatkan diri secara baik, sehingga Masyarakat setempat dapat melihat ciri khas kehidupan Kristen, dan untuk mencapai hal tersebut umat Kristen harus memahami Etika Kristen dan mempraktekannya dalam hubungan sesama jemaat maupun dengan masyarakat sekitar. dalam Hubungan Pribadi dan Masyarakat. Hukum Kasih adalah prinsip dasar dalam kehidupan umat Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu" dan "kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". Alkitab berkata "Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang" (Mat. 5:13).

Gereja yang megah tidak dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur bahwa pertumbuhan iman Kristen telah bertumbuh dengan baik, karena faktanya ada beberapa gereja megah yang kemudian terjadi konflik dalam masalah keuangan gereja yang berbuntut proses hukum dan menjadi konsumsi publik, hanya kehidupan umat Kristen yang mencerminkan kasih Kristus yang mampu berbaur dengan

204 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

lingkungan, terlibat dalam kegiatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka untuk Kristen dimungkinkan akan diterima dengan baik, sehingga akan saling melindungi saling bertoleransi dengan masyarakat dan oleh karena itu syarat-syarat pendirian rumah ibadah yang begitu rumit akan menjadi tidak terlalu rumit untuk diperoleh.

## Daftar Pustaka

- Akhir Sengketa Merek Gereja Masehi Injil di Halmahera GMIH.* (n.d.).  
*Bidang Pelayanan - GKJW.* (n.d.).  
Christiaan, J. A., Harianto, Y. H., & Simon, S. (2022). Peranan Orang Percaya Dalam Pelayanan Diakonia Dimasa Pandemi Covid-19. *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 55–70.
- Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M. H. (2020). *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (1 (Ed.)). Pustaka Reka Cipta.
- Dua Pendeta Bethany Saling Pecat, Ayah-Anak Saling Gugat, Tulisan Dahlan Iskan Viral.* (n.d.).
- Dugaan Korupsi Dana Gereja Rp 4,7 Triliun, Jemaat Saling Laporkan.* (n.d.).  
*Fakta GKI Yasmin Bogor: Kronologi Konflik, Didemo, Relokasi hingga Peresmian - Metro Tempo.co.* (n.d.).
- GPIB Indonesia | Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat.* (n.d.).
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2).  
<https://pgi.or.id> › 2020/12 › Dari-SKB-ke-PBM. (n.d.).
- Ikhwan, M. (2020). MINORITAS DALAM PANDANGAN SYARIAH DAN HAM Narasi Kaum Muda Muslim. *MINORITAS DALAM PANDANGAN SYARIAH DAN HAM Narasi Kaum Muda Muslim*, 27.
- Indonesia, L. A. (2019). *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible* (G. Mas (Ed.)).
- Insiden Pembubaran Ibadah di Rumah di Cikarang Diselesaikan secara Damai Halaman all - Kompas.com.* (n.d.).
- John Ruck, Anne Ruck, A. C. H. B. (2015). *Jemaat Misioner* (2nd ed.). Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Juita paujiah, dkk. (2023). *Etika dan Filsafat Komunikasi dalam Realitas Sosial* (M. I. K. Pia Khoirotun Nisa (Ed.); 1st ed.). Mahakarya Citra Utama Group.
- Komisi III DPR RI Minta Revisi atau Mencabut SKB 2 Menteri: Itu dijadikan Dasar Pelarangan Ibadah!* (n.d.).
- Kronologi Pembubaran Ibadah di Rumah Doa, Ketua RW Sampai Gebrak Meja-Abaikan Penjelasan Pendeta - Wartakotalive.com.* (n.d.).
- Leon Morris. (2016). *Tafsiran Injil Matius* (S. T. Hendry Ongkowidjoyo (Ed.)). Momentum.
- Libertus Jehani. (2006). *Tanya Jawab tentang SKB 2 Menteri PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT* (1st ed.). Agromedia Pustaka.
- Matthew Henry. (2014a). *Tafsiran Injil Matius 1-14* (B. V. D. S. W. T. Johnny Tjia (Ed.)); 206 – Volume 5, Nomor 2, November 2024

- 2nd ed.). Momentum.
- Matthew Henry. (2014b). *Tafsiran Matthew Henry "Injil Matius 1-14* (I. T. Johnny Tjia, Barry Van des Schoot (Ed.); 2nd ed.). Momentum.
- PANTEKOSTA, P., & ANIQOH, U. M. I. (n.d.). *KONSEP AJARAN ETIKA PERGAULAN DALAM GEREJA KRISTEN*.
- Pasandaran, S., Budimansyah, D., & Pangalila, T. (2024). Multicultural Education in Indonesia. In *The Routledge International Handbook of Life and Values Education in Asia* (pp. 233–242). Informa. <https://doi.org/10.4324/9781003352471-30>
- Pdt. R.M. S. Brotosudarmo, S.Th., M.Th., M. S. (2014). *Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi* (7th ed.). Andi.
- Pencarian - KBBI VI Daring*. (n.d.).
- Pengadilan Segera Eksekusi Pengurus Gereja Bethany Surabaya – Suara Surabaya*. (n.d.). *Produk Hukum | JDIH KEMENAG*. (n.d.).
- Prof. DR. LEXY J. MOLEONG, M. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- R. Toto Sugiarto, dkk. (2021). *Ensiklopedi Pancasila Tentang Etika dan Nilai Pancasila* (digital). Hikam Pustaka.
- Restu, P. A. (n.d.). *Civil Society Dan Stabilitas Sosial Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) Dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Di Tanjung Barat, Jakarta Selatan Tahun 2016*. FISIP UIN Jakarta.
- Simamora, N. N. (2021). Gereja yang Sehat dan Tugas Pemberdayaan Jemaat. *Prosiding STT Sumatera Utara*, 1(1), 63–75.
- Subagyo, A. B. (2004). Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif. *Bandung: Kalam Hidup*.
- Suryajaya, M., Wiradi, G., & Irawan, E. (2016). *Merayakan Indonesia Raya*. Balai Pustaka (Persero), PT.
- Tilaar, H. A. R. (2014). Multikulturalisme, Bahasa Indonesia, dan Nasionalisme dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dialektika*, 1(2), 213–224. <https://doi.org/10.15408/DIALEKTIKA.V1I2.6287>
- Usulan Pencabutan SKB Rumah Ibadah Dikecam - News Liputan6.com*. (n.d.).
- UU'45 Amandemen I, II, III dan IV dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Perubahannya*. (n.d.). CV. Cahaya Agency.
- Viral Pengurus Ranting NU Tolak Pembangunan Gereja di Sumberejo Malang*. (n.d.).